

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang

- : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, kematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara stimulan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Pengembangan Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
- 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
- 6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh.
- 7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai usia 6 (enam) tahun yang dikelompokan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usai 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
- 8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simulasi, sistematis dan terintegrasi.
- 9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- 10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenisnya.
- 12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
- 13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 14. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
- 15. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/pemilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
- 16. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau Perorangan.

- 17. Pengawas PAUD yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
- 18. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
- 19. PAUD Non formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- 20. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
- 21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu satuan PAUD jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan anak bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- 22. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
- 23. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
- 24. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
- 25. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
- 26. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
- 27. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 29. Gugus Tugas PAUD adalah wadah berkumpulannya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efesien.
- 30. Kelompok Kerja Gugus (KKG) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
- 31. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 32. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI).

- 33. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Sungai Penuh sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- 34. Bunda PAUD tingkat Kota Sungai Penuh Ibu Walikota, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Desa Ibu Kepala Desa/Lurah adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 35. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB).
- 36. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD HI di Daerah.

BAB II PAUD HI DALAM PELAKSANAAN PAUD

Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkat pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- (1) Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b.peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap lembaga PAUD; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal dan PAUD non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melaui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama;
 - c. Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan; dan
 - e. Satuan PAUD.
- (2) PAUD formal dałam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) PAUD formal dałam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Non formal dałam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/kelurahan wilayah Kota Sungai Penuh.

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD adalah:
 - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD HI dan pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu di Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI.

- (2) Tanggungjawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah desa dalam penyelengaraan PAUD antara lain:
 - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhi kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.
 - e. memenuhi perlengkapan peserta didik yang diberikan setiap awal tahun atau awal semester dengan standar jumlah sebagai berikut:
 - 1) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
 - 2) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sasaran Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:

- a. lbu Hamil;
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun:
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 2-4 tahun;
- e. TK, RA dan BA adalah anak usia 5-6 tahun;
- f. Bina Keluarga Balita adalah orang tua/keluarga yang memiliki anak balita;
- g. Sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi Perizinan;
- b. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
- c. memiliki kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
- d. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;

- e. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
- f. memiliki peserta didik;
- g. memiliki struktur oganisasi;
- h. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
- i. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
- j. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

Bagian Ketiga Peserta Didik PAUD

Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) minimal 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah Peserta PAUD non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.
- (3) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Bagian Keempat Layanan PAUD

Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD terdiri atas:
 - a. usia Iahir-2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS;
 - c. usia 5-6 tahun dapat melalui TK; dan
 - d. daerah yang tidak terdapat TK, maka TPA dan KB dapat memberikan layanan peserta didik sampai usia 6 (enam) tahun.
- (2) Waktu kegiatan PAUD sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Lahir-2 tahun satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2-4 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu;
 - c. usia 5-6 Tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Iahir-2 tahun, rasio guru dan anak 1:4;
 - b. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1:8; dan
 - c. usia 5-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 12

(1) PAUD formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Penyelenggaraa PAUD Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB IV PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Pendidik PAUD

Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan PAUD

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD/Penilik PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara PAUD.

Bagian Ketiga Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/ atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai sebagai berikut:
 - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak;
 - d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - f. memberikan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
 - g. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB V KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran Iainnya.

BAB VI PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 18

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dam memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB VII MASA BERLAKU PERIZINAN

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB VIII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi dan Kantor Kementerian Agama melalui pengawas, Penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB IX GUGUS TUGAS PAUD

Pasal 23

Gugus Tugas PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

- (1) Pembentukan gugus Tugas PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecarnatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.

(6) Setiap Gugus menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus Tugas PAUD Kecamatan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XI PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 26

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkonstribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XII BUNDA PAUD

Pasal 27

- (1) Bunda PAUD Kota dijabat ex-officio Istri Walikota dan/atau Istri Wakil Walikota.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat desa/ Kelurahan.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasał 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Kantor Kementerian Agama kepada Walikota.

- (1) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/ atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 21 Maret 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 21 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 9